



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

**SINERGITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor : 780 /MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/05 /2017

Nomor : 031A/I1.A/DN/2017

Pada hari ini **Senin**, tanggal **29** bulan **Mei** tahun dua ribu tujuh belas (**29-05-2017**), bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **RUDIANTARA**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA**, Rektor Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 14/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2015-2020 tanggal 17 Januari 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-program di Bidang

Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penelitian serta kajian bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- e. pertukaran data dan informasi yang akurat;
- f. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan

disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama, masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA


RUDIANTARA